

## **QUO VADIS ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

Dion Renaldhi<sup>1</sup>, Idris<sup>2</sup>

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur, Manggar,  
Indonesia <sup>1</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Kabupaten Madina,  
Indonesia <sup>2</sup>

Corresponding Author: [renaldhi1991@gmail.com](mailto:renaldhi1991@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [idrisdafa297@gmail.com](mailto:idrisdafa297@gmail.com)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Peraturan Daerah (Perda) memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kegunaan dalam sistem hukum nasional. Namun, implementasinya kerap menghadapi kendala seperti tumpang tindih peraturan dan disharmonisasi dengan regulasi lebih tinggi. Studi ini menyoroti rendahnya tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi Perda di Kabupaten Belitung Timur sejak 2022 oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Kendala utama meliputi ego sektoral, kurangnya pemahaman teknis, minimnya koordinasi, serta keterbatasan anggaran. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris, menggabungkan analisis hukum dengan observasi lapangan. Data dianalisis kualitatif untuk menemukan akar masalah dan solusi praktis. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas Perda memerlukan revisi, pencabutan, atau penyusunan ulang. Untuk mengatasinya, direkomendasikan penguatan kapasitas teknis sumber daya manusia, alokasi anggaran memadai, pembentukan tim lintas sektor, serta kolaborasi dengan Kanwil Kemenkumham. Pemanfaatan teknologi informasi juga disarankan untuk meningkatkan koordinasi dan efisiensi. Implementasi strategi ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas legislasi daerah, mendorong harmonisasi regulasi, dan meningkatkan pelayanan publik. Temuan studi ini memberikan kontribusi strategis bagi pembentukan Perda yang lebih efektif, efisien, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta kerangka hukum nasional.

**Kata Kunci:** peraturan daerah, analisis, evaluasi, tindak lanjut

### **Abstract**

*Regional Regulations (Perda) play a strategic role in ensuring legal certainty, justice, and utility within the national legal system. However, their implementation often encounters challenges such as regulatory overlaps and disharmony with higher-level regulations. This study highlights the low follow-up rate of analysis and evaluation results of Perda in East Belitung Regency since 2022 by the Legal Affairs Division of the Regional Secretariat. Key obstacles include sectoral egos, limited technical understanding, lack of coordination, and budget constraints. The research employs a normative-empirical method, combining legal analysis with field observations. Data were analyzed qualitatively to uncover root causes and practical solutions. The findings reveal that the majority of Perda require revision, repeal, or restructuring. To address these issues, the study recommends enhancing the technical capacity of human resources, allocating adequate budgets, establishing cross-sectoral teams, and fostering collaboration with the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights (Kanwil Kemenkumham). Additionally, leveraging information technology is suggested to improve coordination and efficiency. The implementation of these strategies is expected to enhance the quality of regional legislation, promote regulatory harmonization, and improve public services. This study's findings provide strategic contributions to the development of Perda that are more effective, efficient, and aligned with societal needs and the national legal*

#### **History:**

Received : 25 Desember 2024

Revised : 10 Januari 2025

Accepted: 29 Januari 2025

Published: 28 Februari 2025

**Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



framework.

**Keywords:** regional regulation, analysis, evaluation, follow up

## PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun fondasi kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga nilai dasar ini, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, menjadi pilar utama dalam suatu sistem hukum yang ideal, yaitu Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), Keadilan (*Gerechtigkeit*), dan Kegunaan (*Zweckmassigkeit*) (Chandra et. al., 2022). Kepastian hukum menjamin adanya kejelasan dan keteraturan, sehingga hukum dapat diandalkan oleh masyarakat. Keadilan memastikan bahwa hukum melindungi hak-hak setiap individu secara proporsional, sedangkan kegunaan mendorong hukum untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat luas.

Peraturan daerah (perda) kabupaten/kota merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12 Tahun 2011) yang secara hierarki peraturan perundang-undangan berada di urutan paling bawah. Hal tersebut dikarenakan perda kabupaten/kota merupakan aturan yang dibentuk oleh bupati atau wali kota bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota (DPRD) untuk melaksanakan otonomi daerah (Susantri & Hidayat, 2020). Perda kabupaten/kota pertama sendiri memiliki fungsi penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah serta sebagai instrumen penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Purba et. al., 2022).

Bagir Manan dalam Amira Kenap et. al. berpendapat bahwa perda kabupaten/kota sebagai bagian dari subsistem perundang-undangan, terkait erat dengan kemandirian dalam pelaksanaan otonomi daerah. Namun, hal ini tidak berarti bahwa daerah memiliki kebebasan penuh untuk menetapkan peraturan atau keputusan yang terlepas dari sistem hukum nasional. Sebagai bagian integral dari sistem perundang-undangan nasional, peraturan daerah harus selaras dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum (Kenap et. al., 2021). Itu artinya pembentukan perda harus menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang terintegrasi, sehingga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau melanggar kepentingan umum dan tetap berada dalam kerangka dan batasan yang ditetapkan oleh sistem hukum nasional.

Namun dalam pengimplementasiannya, terdapat permasalahan yang muncul dalam pembentukan maupun pelaksanaan perda. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah tumpang tindih peraturan. Hal ini terjadi ketika ada dua atau lebih peraturan yang mengatur hal serupa dengan cara yang berbeda, sehingga

menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi pihak yang diatur maupun aparat penegak hukum. Satu satu faktor terjadinya tumpang tindih peraturan tersebut ialah ego sektoral dari setiap lembaga negara yang menggunakan kekuatan politik hukumnya masing-masing. Menurut Kusnu Goesniadie, terdapat lima faktor yang menyebabkan tumpang tindih peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari jumlah peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terlalu banyak, perbedaan kepentingan dan penafsiran, kesenjangan antara pemahaman teknis dan pemahaman hukum tentang tata pemerintahan yang baik, kendala hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari mekanisme pengaturan, administrasi pengaturan antisipasi terhadap perubahan dan penegakan hukum dan hambatan hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan seperti tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan (Rusydi, 2022).

Selain itu, permasalahan dalam pembentukan perda adalah adanya disharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Faktor-faktor penyebab disharmonisasi tersebut antara lain kurangnya pemahaman tentang prinsip dan teknik penyusunan perda, kurang optimalnya pembinaan oleh pemerintah pusat, serta ketidaksiapan daerah dalam menyikapi perubahan peraturan perundang-undangan yang cepat. Selain itu, inkonsistensi peraturan perundang-undangan, keterlambatan penerbitan, dan kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah turut memperburuk masalah ini (Purba et. al., 2022).

Kehadiran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU 15 Tahun 2019) memberikan pengaturan baru dalam Pasal 95A dan Pasal 95B dimana pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan (yang selanjutnya dikenal sebagai analisis dan evaluasi) ditambahkan sebagai bagian dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang menjadi bagian dari kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan sektoral yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan melibatkan berbagai kementerian/lembaga terkait dengan merujuk pada Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 Tahun 2019. Walaupun demikian, kementerian/lembaga dapat menyesuaikan metode dan variabel evaluasi yang digunakan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik sektor masing-masing (Novianto et. al., 2024).

Di Kabupaten Belitung Timur sendiri, analisis dan evaluasi terhadap perda yang disusun dalam bentuk laporan hasil evaluasi telah dilakukan sejak tahun 2022 oleh pejabat fungsional analis kebijakan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Bagian Hukum). Walaupun proses analisis dan evaluasi hanya terbatas pada aspek legal formil saja, namun upaya tersebut dilakukan untuk penyediaan rekomendasi perbaikan serta memastikan perda di Kabupaten Belitung Timur selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai satu kesatuan sistem hukum nasional. Sayangnya sejak pertama dilakukan hingga

sekarang, tindak lanjut terhadap hasil analisis dan evaluasi perda di Kabupaten Belitung Timur terbilang rendah. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan, kenapa tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah di Kabupaten Belitung Timur rendah. Lalu, bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas tindak lanjut analisis dan evaluasi Perda tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang penyebab dari rendahnya tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi perda serta menawarkan solusi strategis dan aplikatif untuk meningkatkan efektivitas proses tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi perda dengan studi kasus di Kabupaten Belitung Timur.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan aktivitas ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, memahami, dan memberikan solusi terhadap permasalahan hukum melalui metode, sistematika, dan pemikiran yang terstruktur, dengan berorientasi pada pengkajian gejala hukum, baik untuk menjelaskan fenomena hukum yang ada maupun untuk menciptakan aturan hukum baru guna memenuhi kebutuhan hukum yang dinamis (Bachtar, 2019).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif-empiris. Metode normatif-empiris merupakan pendekatan multidimensional yang menggabungkan analisis terhadap norma hukum yang berlaku dengan pengamatan terhadap implementasi hukum di masyarakat. Metode ini berangkat dari pemahaman bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis yang ideal, tetapi juga sebagai alat sosial yang dinamis dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat (Muhaimin, 2020). Metode ini menggabungkan kajian dokumen dan literatur hukum dengan observasi dan wawancara (Muhaimin, 2020). Adapun pengolahan data penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang mendalam, menyeluruh, dan terperinci, sehingga menghasilkan temuan yang lebih optimal (Bachtar, 2019).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis dan Evaluasi sebagai Bagian dari Proses Legislasi**

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan serangkaian proses yang dilakukan dengan metodologi sistematis yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan termasuk di dalamnya proses penyebarluasan (Inggit A. R., 2019). Proses legislasi yang juga berlaku dalam pembentukan perda tersebut diatur oleh UU 12 Tahun 2011.

Proses legislasi di tingkat daerah merupakan salah satu manifestasi desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Namun, realitas menunjukkan bahwa tidak semua peraturan daerah (Perda) yang dibentuk berhasil mencerminkan kualitas legislasi yang diharapkan. Berdasarkan data yang tersedia, banyak Perda yang dibatalkan atau direvisi karena bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi, menghambat investasi, atau bahkan mengandung muatan diskriminatif. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pembentukan Perda masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi teknis penyusunan norma maupun harmonisasi dengan kebijakan pusat.

Evaluasi terhadap Perda menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa produk legislasi tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Evaluasi ini mencakup analisis substansi Perda, efektivitas implementasi, serta dampaknya terhadap masyarakat. Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam memastikan keselarasan Perda dengan prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan, seperti asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian hierarki, dan asas partisipasi masyarakat, sering kali menjadi akar permasalahan. Di sisi lain, minimnya kapasitas teknis aparatur daerah dalam menyusun norma hukum yang sesuai dengan kebutuhan lokal turut memperburuk kualitas legislasi.

Dalam proses legislasi yang panjang tersebut, pemerintah khususnya legislatif, cenderung mengalokasikan sumber daya yang besar hanya pada tahap pembahasan hingga pengesahan rancangan undang-undang. Akibatnya, tahap evaluasi penerapan undang-undang sering terabaikan setelah undang-undang disahkan. Padahal, evaluasi merupakan bagian integral dari manajemen pembentukan peraturan perundang-undangan. Tanpa evaluasi, pemerintah tidak memiliki landasan untuk menilai apakah pelaksanaan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tujuan awal atau harapan yang mendasari pembentukannya. Padahal, evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan merupakan langkah penting untuk memastikan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan perubahan pola pikir DPR agar lebih fokus pada pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, terutama yang sifatnya mengikat secara umum. Pengawasan terhadap perundang-undangan sebagai alat kebijakan (*beleidinstrument*) memiliki peran yang signifikan, yang merefleksikan kewenangan negara dalam mengatur suatu substansi untuk menyelesaikan masalah masyarakat demi pelayanan publik yang lebih baik (Rahmawan & Hardenta, 2023).

Untuk itu, mekanisme yang lebih terperinci diperlukan untuk mendukung pengawasan terhadap pelaksanaan substansi suatu produk legislasi guna meningkatkan mutu pelayanan publik. Mekanisme tersebut salah satunya adalah melalui konsep *post-legislative scrutiny* (PLS) atau pengawasan pasca-legislasi. PLS bertujuan untuk menilai dan memastikan apakah ketentuan hukum telah diterapkan secara efektif. Tujuan utama PLS adalah menjamin bahwa implementasi suatu produk hukum, khususnya undang-undang, sesuai dengan maksud awal para pembuatnya sekaligus memastikan tercapainya kesejahteraan masyarakat sebagai sasaran utama dalam proses legislasi (Rahmawan & Hardenta, 2023).

Untuk mengakomodir hal tersebut pemerintah melalui UU 15 Tahun 2019 menjadikan tahapan pemantauan dan peninjauan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai materi muatan baru. Secara spesifik, proses pembentukan perda yang tercantum dalam UU 12 Tahun 2011 dan perubahannya meliputi penetapan program legislasi

daerah/program pembentukan peraturan daerah (propemperda), penyusunan naskah akademik, penyusunan draf rancangan undang-undang, pembahasan dan kesepakatan di internal tingkat eksekutif, pembahasan di tingkat DPRD, pembicaraan dua tingkat dan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, pengesahan, pengundangan, dan evaluasi (Taufik, 2021).

Selain memenuhi mandat undang-undang, evaluasi peraturan perundang-undangan juga menjadi salah satu aspek penting dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH), yang berfungsi sebagai indikator penilaian reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Pengukuran IKK, khususnya dalam aspek evaluasi kebijakan, mempertimbangkan faktor efektivitas, efisiensi, dampak, manfaat, serta penerimaan dan responsivitas terhadap kebijakan. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan kebijakan yang berkualitas, perlu diterapkan tahapan yang komprehensif, mulai dari agenda setting, formulasi, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Pembuat kebijakan harus memberikan perhatian dan alokasi sumber daya yang memadai pada seluruh tahap ini, termasuk evaluasi kebermanfaatan kebijakan setelah diimplementasikan (Novianto et. al., 2024).

Penilaian IRH juga menekankan variabel kualitas re-regulasi atau deregulasi melalui indikator evaluasi peraturan perundang-undangan beserta tindak lanjutnya. Proses evaluasi diawali dengan pembentukan tim dan penyusunan daftar peraturan perundang-undangan yang akan ditinjau. Hasil evaluasi ini kemudian menghasilkan rekomendasi untuk re-regulasi atau deregulasi. Selain itu, hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar penyusunan berbagai dokumen kebijakan, seperti naskah akademik, naskah kebijakan, policy brief, kertas kerja, atau dokumen kebijakan lainnya (Novianto et. al., 2024).

### **Analisis dan Evaluasi sebagai Bagian dari Proses Legislasi**

Proses analisis dan evaluasi perda di Kabupaten Belitung Timur sendiri sudah dimulai sejak Tahun 2022. Pada Tahun 2022, terdapat 4 perda yang dievaluasi, yang terdiri dari: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Perda 11 Tahun 2006) dengan rekomendasi agar perda tersebut dicabut dan kewenangan dikembalikan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk perda baru (Renaldhi, 2022); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan (Perda 3 Tahun 2007) dengan rekomendasi agar perda tersebut dicabut dan kewenangan dikembalikan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk perda baru (Renaldhi, 2022); 3. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Perda 10 Tahun 2007) dengan rekomendasi agar perda tersebut dicabut dan kewenangan dikembalikan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk perda baru (Renaldhi, 2022); dan 4. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Perda 10 Tahun 2006) dengan rekomendasi agar perda tersebut dicabut dan kewenangan

dikembalikan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk perda baru (Renaldhi, 2022).

Lalu pada Tahun 2023, dilakukan evaluasi terhadap 3 perda, yang terdiri dari: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Kepada Partai Politik (Perda 4 Tahun 2006) dengan rekomendasi agar perda tersebut dicabut dan kewenangan dikembalikan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk perda baru (Renaldhi, 2023); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Perda 10 Tahun 2016) beserta perubahannya dengan rekomendasi agar perda tersebut diubah dan disesuaikan (Renaldhi, 2023); dan 3. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Desa (Perda 4 Tahun 2020) dengan rekomendasi agar perda tersebut dicabut dan kewenangan dikembalikan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Renaldhi, 2023).

Pada Tahun 2024 sendiri, sampai dengan bulan Oktober telah disusun laporan evaluasi terhadap 5 perda yang terdiri dari: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Adat di Kabupaten Belitung Timur (Perda 14 Tahun 2008) dengan rekomendasi agar perda tersebut dicabut dan segera dibentuk perda baru (Renaldhi, 2024); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Izin Usaha Industri (Perda 13 Tahun 2020) tanpa ada rekomendasi/perda masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Renaldhi, 2024); 3. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Perda 4 Tahun 2021) dengan rekomendasi perbaikan/perubahan pengaturan pada beberapa pasal serta dilakukan penyusunan peraturan bupati (perbup) yang diamanatkan (Renaldhi, 2024); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Produk Unggulan Daerah (Perda 10 Tahun 2021) dengan rekomendasi perbaikan/perubahan pengaturan pada beberapa pasal serta dilakukan penyusunan peraturan bupati (perbup) yang diamanatkan (Renaldhi, 2024); dan 5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Perda 1 Tahun 2022) tanpa ada rekomendasi/perda masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Fitri, 2024).

Bila melihat daftar tersebut, dari 12 perda yang telah dievaluasi hanya ada 2 perda yang tidak perlu ditindaklanjuti karena masih relevan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sisanya, terdapat 3 perda yang perlu dilakukan perbaikan/perubahan perda, 1 perda yang harus diganti dengan perda baru, 1 perda yang harus dicabut, dan 5 perda yang perlu dicabut atau diganti dengan perda baru sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah pemrakarsa.

Seluruh laporan analisis dan evaluasi terhadap perda disampaikan kepada perangkat daerah yang menjadi pengampu urusan masing-masing perda. Proses ini dilakukan setelah laporan tersebut dibaca dan disetujui oleh Kepala Bagian Hukum.

Respon dari perangkat daerah atas laporan analisis dan evaluasi perda ini terbagi menjadi tiga kategori, yaitu perangkat daerah yang langsung menindaklanjuti, perangkat daerah yang melakukan koordinasi namun belum dapat menindaklanjuti, serta perangkat daerah yang tidak memberikan respon sama sekali.

Kategori pertama adalah perangkat daerah yang langsung menindaklanjuti laporan analisis dan evaluasi perda. Perangkat daerah ini menunjukkan respons yang cepat dan proaktif dalam merespons hasil evaluasi. Sebagai contoh, laporan analisis terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2006 ditindaklanjuti dengan mengusulkan perda pencabutan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2023. Hal ini menghasilkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa. Selain itu, laporan terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2020 juga ditindaklanjuti dengan pengusulan perda pencabutan dalam Propemperda Tahun 2024. Hasilnya, perda tersebut dicabut melalui Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Desa. Laporan analisis terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2016 juga ditindaklanjuti dengan perda perubahan yang disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Kategori kedua mencakup perangkat daerah yang telah melakukan koordinasi namun belum mampu menindaklanjuti hasil laporan analisis dan evaluasi perda. Kendala utama yang mereka hadapi meliputi ketidaktahuan akan proses pembentukan atau perubahan perda, serta ketiadaan anggaran yang memadai. Misalnya, Dinas Perhubungan telah berkoordinasi terkait analisis Perda Nomor 11 Tahun 2006 dan Perda Nomor 10 Tahun 2007, namun belum dapat menindaklanjuti karena keterbatasan pengetahuan dan sumber daya. Hal serupa dialami Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang memerlukan kajian lebih mendalam sebelum dapat menindaklanjuti laporan analisis terhadap Perda Nomor 14 Tahun 2008. Dinas Pertanian dan Pangan, serta Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah, juga menghadapi situasi serupa. Mereka memerlukan kajian lebih lanjut dan alokasi anggaran sebelum dapat mengambil langkah konkret.

Kategori terakhir adalah perangkat daerah yang sama sekali tidak memberikan respon terhadap laporan analisis dan evaluasi perda yang telah disampaikan. Perangkat daerah ini menunjukkan minimnya keterlibatan dalam proses evaluasi legislasi, yang dapat menjadi hambatan dalam upaya harmonisasi dan peningkatan kualitas peraturan daerah. Ketidaktanggapan ini mengindikasikan perlunya penguatan komunikasi dan pembinaan agar semua perangkat daerah dapat memahami pentingnya evaluasi dan tindak lanjut dalam pembentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Rizki Jayuska dan Ismail Marzuki berpendapat bahwa permasalahan yang timbul dalam pembentukan perda dapat disebabkan oleh dua sumber utama, yaitu

faktor internal yang berasal dari lembaga pembentuk Perda itu sendiri, dan faktor eksternal yang berasal dari luar lembaga pembentuk Perda (Jayuska & Marzuki, 2021). Faktor internal merujuk pada penyebab yang timbul dari dalam perangkat daerah dan DPRD, yang secara konstitusional memiliki kewenangan untuk membentuk Perda. Beberapa hal yang termasuk dalam faktor ini adalah adanya ego sektoral antarinstansi terkait, yang menyebabkan kurangnya sinergi dalam proses legislasi. Selain itu, seringnya pergantian wakil instansi dalam pembahasan Perda juga menghambat kontinuitas dan efektivitas pembahasan. Kinerja Bagian Hukum yang berperan dalam fungsi legislasi sering kali belum optimal, ditambah dengan minimnya jumlah tenaga perancang Perda yang memiliki spesialisasi di bidang hukum tertentu. Kondisi ini diperparah oleh terbatasnya dukungan anggaran yang seharusnya digunakan untuk mendukung proses harmonisasi hukum dalam pembentukan Perda (Jayuska & Marzuki, 2021).

Sementara itu, faktor eksternal mencakup penyebab disharmonisasi yang berasal dari luar lembaga pembentuk Perda. Salah satu faktor utama adalah banyaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang sering kali menciptakan kompleksitas dalam harmonisasi hukum. Perbedaan definisi atau interpretasi atas istilah hukum tertentu juga dapat menjadi sumber permasalahan, di samping adanya perbedaan materi muatan antarperaturan perundang-undangan, baik secara vertikal dalam hierarki hukum maupun secara horizontal. Faktor lainnya adalah benturan kewenangan antarinstansi pemerintah akibat pembagian tugas yang tidak sistematis dan jelas. Selain itu, belum adanya regulasi yang baku dan lebih rinci tentang harmonisasi hukum dalam pembentukan Perda menambah kesulitan dalam menciptakan keselarasan antara Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya (Jayuska & Marzuki, 2021).

Rendahnya tindak lanjut laporan analisis dan evaluasi terhadap perda di Kabupaten Belitung Timur, dipengaruhi oleh permasalahan yang terjadi dalam proses pembentukan perda. Dalam hal ini, permasalahan yang timbul antara lain ketidaktahuan proses karena minimnya kapasitas teknis, keterbatasan sumber daya dan anggaran, kurangnya kajian mendalam, ketidaktanggapan dan minimnya keterlibatan, dan ego sektoral dan pergantian wakil instansi. Kapasitas teknis sendiri terbagi menjadi kapasitas institusi perangkat daerah termasuk pegawai di dalamnya selaku pemrakarsa. Hal ini termasuk kurangnya keterampilan dan pengetahuan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia aparatur baik dari segi kuantitas maupun kualitas menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pembentukan perda (Jayuska & Marzuki, 2021).

Dari segi penganggaran, setiap tahapan dalam pembentukan perda sepatutnya memerlukan anggaran yang memadai agar dapat berjalan optimal, baik itu dalam tahap pembuatan naskah akademik, maupun tahapan lainnya agar proses penyusunan program pembentukan peraturan daerah berjalan lancar. Selain itu, ketidaktanggapan perangkat daerah dan kurangnya keterlibatan stakeholder terkait dalam bentuk koordinasi dan konsultasi dapat menghambat proses pembentukan

perda. Hal tersebut dapat memengaruhi efektifitas dan efisiensi dalam pembentukan perda.

### **Solusi dan Strategi Meningkatkan Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi**

Peningkatan efektivitas tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi perda memerlukan pendekatan yang terintegrasi, dengan solusi sistemik dan strategi operasional yang mampu mengatasi berbagai tantangan. Langkah pertama yang dapat diambil adalah memperkuat kapasitas teknis perangkat daerah melalui program pelatihan intensif yang mencakup seluruh tahapan proses legislasi, mulai dari penyusunan hingga pencabutan atau revisi perda. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman teknis sehingga perangkat daerah memiliki kepercayaan diri yang lebih besar dalam menindaklanjuti evaluasi secara tepat waktu dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

Selain itu, kurangnya kompetensi penyusun perda di daerah mengenai teknik penyusunan peraturan daerah yang antara lain disebabkan oleh kurangnya pengalaman penyusun perda mengenai ilmu pengetahuan perundang-undangan dan teknik penyusunan perda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan permasalahan krusial berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia (Purba et. al., 2022). Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyusun perda di Daerah, untuk dapat menghasilkan produk hukum yang berkualitas.

Salah satu komponen pendukung utama adalah alokasi anggaran yang mencukupi. Pemerintah daerah perlu memastikan kebutuhan anggaran untuk kajian dan pembentukan perda telah terintegrasi dalam perencanaan anggaran tahunan. Strategi ini bisa diwujudkan dengan menjadikan kebutuhan legislasi sebagai prioritas dalam program kerja perangkat daerah. Dengan demikian, masalah keterbatasan anggaran dalam menindaklanjuti evaluasi perda dapat diminimalkan. Namun, jika alokasi anggaran masih belum mencukupi, terdapat dua alternatif solusi yang dapat diterapkan.

Perangkat daerah dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dengan membentuk tim internal yang terdiri dari fungsional analis kebijakan, fungsional analis hukum, dan fungsional perancang peraturan perundang-undangan (fungsional perancang) di Bagian Hukum. Tim ini bertugas membantu penyusunan perda, khususnya dalam penyusunan naskah akademik atau nota penjelasan serta draft rancangan perda. Namun, kemampuan tim ini terbatas, mengingat saat ini jumlah tenaga fungsional di Bagian Hukum sangat minim—hanya terdapat satu analis kebijakan, satu analis hukum, dan dua perancang peraturan perundang-undangan. Selain itu, mereka juga memiliki tugas lain, seperti memfasilitasi harmonisasi rancangan perda, perbup, dan keputusan bupati secara internal di Bagian Hukum.

Pilihan lain adalah menjalin kerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Kepulauan Bangka Belitung. Dalam opsi ini, Kanwil Kemenkumham dapat menugaskan fungsional perancang mereka untuk menjadi bagian dari tim penyusun perda. Tim tersebut

akan membantu penyusunan naskah akademik atau nota penjelasan serta draft rancangan perda. Perangkat daerah juga diperkenankan mengalokasikan anggaran untuk honorarium dan perjalanan dinas bagi fungsional perancang dari Kanwil Kemenkumham.

Mengingat lokasi Kanwil Kemenkumham yang berada di pulau berbeda, perjalanan dinas ini menjadi elemen penting, terutama jika rapat pembahasan harus dilakukan secara luring di perangkat daerah. Oleh karena itu, perangkat daerah perlu menganggarkan biaya perjalanan untuk memastikan seluruh anggota tim dapat hadir secara fisik, sehingga proses pembahasan dapat berlangsung lebih efektif dan terarah.

Selanjutnya, optimalisasi komunikasi dan koordinasi juga perlu dilakukan. Komunikasi dan koordinasi aktif baik antarperangkat daerah, antara perangkat daerah dengan bagian hukum, maupun antara eksekutif dengan legislatif diperlukan sebagai konsekuensi politik sebagai bentuk saling mempengaruhi dan menyakinkan dalam melahirkan keputusan. Mekanisme yang memperkuat sinergi antara bagian hukum, perangkat daerah pengampu, dan pihak-pihak terkait lainnya sangat dibutuhkan. Keberadaan tim harmonisasi atau forum konsultasi reguler dapat menjadi pilihan untuk membantu menyelesaikan hambatan koordinasi, termasuk mengatasi ego sektoral yang sering menjadi penghalang.

Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat memberikan kontribusi signifikan. Pemanfaatan teknologi tersebut dapat berupa pertemuan daring dalam rangka koordinasi dan komunikasi, penerimaan aspirasi masyarakat secara daring, dokumen peraturan perundang-undangan digital, basis data digital, penyebarluasan peraturan perundang-undangan secara daring, penggunaan tanda tangan elektronik, serta pemanfaatan program dan aplikasi dalam proses pembentukan perda (Fauzi et. al., 2023). Sistem informasi berbasis digital untuk pelaporan, pemantauan, dan tindak lanjut hasil analisis perda memungkinkan proses yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Platform ini dapat digunakan untuk mendokumentasikan seluruh proses, mulai dari hasil analisis hingga tindak lanjut yang dilakukan, sehingga memudahkan evaluasi dan akuntabilitas.

Selain solusi teknis, pendekatan normatif juga diperlukan melalui revisi regulasi terkait harmonisasi hukum. Peraturan yang lebih rinci dan mengikat mengenai mekanisme tindak lanjut hasil evaluasi perda dapat memberikan kepastian hukum bagi perangkat daerah dalam bertindak. Regulasi ini harus mencakup kewajiban untuk menindaklanjuti hasil analisis dalam waktu tertentu, disertai sanksi jika tidak dilaksanakan.

Akhirnya, penguatan pengawasan dan evaluasi eksternal menjadi elemen pendukung yang penting. Pelibatan DPRD dan masyarakat dalam mengawasi tindak lanjut hasil evaluasi perda dapat menjadi kontrol sosial yang efektif. Dengan menciptakan sistem yang terstruktur, solusi dan strategi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi perda, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan bermanfaat bagi masyarakat.

## SIMPULAN

Analisis dan evaluasi terhadap perda merupakan bagian integral dari proses legislasi yang bertujuan untuk memastikan keselarasan produk hukum dengan kebutuhan masyarakat, serta menjamin efektivitas pelaksanaannya. Proses legislasi di daerah menghadapi tantangan signifikan, seperti keterbatasan kapasitas teknis, minimnya alokasi anggaran, serta disharmoni regulasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Di Kabupaten Belitung Timur, laporan evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar perda memerlukan tindak lanjut berupa pencabutan, revisi, atau penggantian dengan perda baru. Kendala yang dihadapi dalam menindaklanjuti evaluasi, seperti ketidaktahuan teknis, keterbatasan anggaran, dan minimnya respons dari perangkat daerah, menegaskan perlunya pendekatan yang lebih terstruktur dan komprehensif.

Sebagai solusi, penguatan kapasitas teknis, alokasi anggaran yang memadai, optimalisasi komunikasi antarinstansi, dan pemanfaatan teknologi informasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tindak lanjut evaluasi perda. Selain itu, pendekatan normatif melalui revisi regulasi yang lebih rinci, serta pengawasan eksternal oleh DPRD dan masyarakat, menjadi elemen penting untuk memastikan akuntabilitas.

Dengan implementasi solusi dan strategi ini, diharapkan proses tindak lanjut analisis dan evaluasi perda dapat lebih responsif, efektif, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat. Upaya ini juga sejalan dengan tujuan reformasi hukum untuk menciptakan produk legislasi yang berkualitas, selaras dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, serta mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Admin Pemerintahan, "Tantangan Besar Pada Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Daerah", Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Medan Area, <https://pemerintahan.uma.ac.id/2023/12/tantangan-besar-pada-pelaksanaan-peraturan-pemerintah-daerah/> diakses tanggal 29 November 2024.
- Bachtiar, (2019), *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: Unpam Press.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, (2020), *Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor: PHN-HN.01.03-07*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Chandra, M. Jeffri Arlinandes, et. al., (2022), *Teori dan Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Bengkulu: Penerbit CV. Zigie Utama.
- Fauzi, Aditya Ahmad, et. al., (2023), *Pemanfaatan Teknologi Informasi di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Gazali, (2022), *Pengantar Ilmu Perundang-undangan*, Mataram: Sanabil.
- Inggit A.R., Andi Bau, (2019), *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah*, *Jurnal Restorative Justice* No. 1, <https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/hukum/article/view/1935>.
- Jayuska, Rizki, Marzuki, Ismail. (2021). *Problematika Pembentukan Peraturan Daerah*

- Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021, *Pagaruyuang Law Journal*, 4(2), 149-167, <https://doi.org/10.31869/plj.v4i2.2464>.
- Jumadi, (2017), *Dasar dan Teknik Pembentukan Perundang-undangan*, Jakarta: Rajawali Press.
- Kenap, Amira, et. al., (2021), Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah, *Lex Administratum*, 9(3), 78-88.
- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Mukhlis, et. al., (2015), *Modul Perancangan Peraturan Perundang-undangan*, Lhokseumawe: Unimal Press.
- Novianto, et. al., (2024), *Panduan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Sektoral*, Jakarta: Pertanian Press.
- Nurbaningsih, Enny, (2020), *Problematisa Pembentukan Peraturan Daerah: Aktualisasi Wewenang Mengatur dalam Era Otonomi Luas*, Depok: Rajawali Pers.
- Peraturan Daerah, "Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa", JDIH Kabupaten Belitung Timur, <https://jdih.beltim.go.id/dokumen/view?id=1323> (diakses tanggal 28 November 2024).
- Purba, Nelvitia, et. al., (2022), *Teori Peraturan Perundang-undangan*, Banten: CV. AA. Rizky.
- Qamar, Nurul, Rezah, Farah Syah, (2020), *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Rahmawan, Ardianto Budi, Hardenta, Alif Duta. (2023), Penerapan Post-Legislative Scrutiny Dalam Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Indonesia: Studi Kasus UU Mineral Batubara. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 211–228, <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/7242>.
- Renaldi, Dion, (2022) "Laporan Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa", Manggar: JDIH Kabupaten Belitung Timur, <https://jdih.beltim.go.id/dokumen/view?id=2522>.
- Renaldi, Dion, (2022), "Laporan Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa", Manggar: JDIH Kabupaten Belitung Timur, <https://jdih.beltim.go.id/dokumen/view?id=2514>.
- Renaldi, Dion, (2022), "Laporan Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan", Manggar: JDIH Kabupaten Belitung Timur, <https://jdih.beltim.go.id/dokumen/view?id=2515>.
- Renaldi, Dion, (2022), "Laporan Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan", Manggar: JDIH Kabupaten Belitung Timur, <https://jdih.beltim.go.id/dokumen/view?id=2513>.
- Renaldi, Dion, (2023), "Laporan Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Kepada Partai Politik", Manggar: JDIH Kabupaten Belitung Timur, <https://jdih.beltim.go.id/dokumen/view?id=2516>.

- Renaldhi, Dion, (2023), "Laporan Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Desa", Manggar: JDIH Kabupaten Belitung Timur, <https://jdih.beltim.go.id/dokumen/view?id=2517>.
- Renaldhi, Dion, (2024), "Laporan Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Adat di Kabupaten Belitung Timur", Manggar: JDIH Kabupaten Belitung Timur, <https://jdih.beltim.go.id/dokumen/view?id=2521>.
- Renaldhi, Dion, (2024), "Laporan Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Izin Usaha Industri", Manggar: JDIH Kabupaten Belitung Timur, <https://jdih.beltim.go.id/dokumen/view?id=2520>.
- Renaldhi, Dion, (2024), "Laporan Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Produk Unggulan Daerah", Manggar: JDIH Kabupaten Belitung Timur, <https://jdih.beltim.go.id/dokumen/view?id=2519>.
- Renaldhi, Dion, (2024), "Laporan Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan", Manggar: JDIH Kabupaten Belitung Timur, <https://jdih.beltim.go.id/dokumen/view?id=2518>.
- Rusydi, Moh., "Membaca Tumpang Tindih Peraturan Perundang-Undangan dan Over Legislation di Indonesia", Kompasiana, <https://www.kompasiana.com/rusydi093/633a8e864d498a531a432602/membaca-tumpang-tindih-peraturan-perundang-undangan-dan-over-legislation-di-indonesia> (diakses tanggal 26 November 2024).
- Sihombing, Eka N.A.M., "Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Urgensi dan Problematikanya)", Kabar Kantor Wilayah, <https://sumut.kemendikham.go.id/berita-utama/penyusunan-program-pembentukan-peraturan-daerah-urgensi-dan-problematikanya>, diakses tanggal 29 November 2024.
- Susantri, Yulia, Hidayat, Roni, (2020), Perda, Qanun, dan Perdasi Dalam Sistem Hukum Nasional, *Syiah Kuala Law Journal*, 4(1), 33-44, <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i1.16595>.
- Syamsuddin, Azis, (2021), *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Taufani, Galang, Kumalasari, Galuh Wahyu, (2024), *Pengantar Ilmu Hukum: Untuk Mahasiswa dan Umum*, Yogyakarta: PT. Anak Hebat Indonesia.
- Taufik, Ade Irawan, (2021), Gagasan Mekanisme Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-undangan (The Ideas of Monitoring and Reviewing Law Mechanism), *Jurnal RechtsVinding*, 10(2), 283-301.
- Tjondro Tirtamulia, (2022), *Paham Pembuatan Peraturan*, Surabaya: Direktorat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Universitas Surabaya.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Wulandari, Aprilia Yolanda, (2021), *Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah*,

Tanjung Jabung Timur: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung  
Jabung Timur.